



PUTUSAN
Nomor 360 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PAULO ROSSI, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pancoran Barat II Nomor 1, RT.002/RW.006, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan (alamat KTP di GG BB RT.007 RW.005, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan), pekerjaan Wiraswasta; Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Ismet Inono, S.H.;
2. Rudini Sibagariang, S.H.;
3. Rivian Erlangga, S.H.;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Gedung AKLI Jalan KH Abdullah Syafe'ie Nomor 36 A Lapangan Roos Tebet, Jakarta Selatan 12840, pekerjaan Advokat pada *Law Office ISMET INONO & Rekan*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2017;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;
melawan:

I. KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN (dahulu KEPALA SUKU DINAS PERIZINAN BANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN atas nama KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA), berkedudukan di Jalan Prapanca Raya Nomor 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Tumbur Parluhutan, S.H., M.H., jabatan Kabag Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Noverra, S.H., M.H., jabatan Kasubbag Bantuan Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan;
3. Juli Susanto, S.H., jabatan Kasubbag Sengketa Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Enny Rohaeni, S.H., M.Si., staf Subbag Bankum Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan;
5. Dian Andrini, S.H., M.Si., staf Subbag Bankum Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan;
6. Tuti Kartikaningsih, S.H., staf Subbag Bankum Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan;
7. Hermanto, S.H., staf Subbag Sengkum Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan;
8. Maryanto, staf Subbag Sengkum Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan;
9. Sigit Yuliatmoko, staf Teknis Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan;
10. Cahya Febriana, S.H., staf Subbag Sengkum Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Prapanca Raya Nomor 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170, pekerjaan Pegawai Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15341-075, tanggal 29 Juni 2016;

- II. **HAJI DARMIN**, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Baru Jalan FF Nomor 7, RT.007 RW.007, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. RM. Pahlevi, S.H., M.BA.;
2. Bobby Andri, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di AKA *Buildings*, 9 floor, suite 909, Jalan Bangka Raya Nomor 2, Pela Mampang, Jakarta Selatan, pekerjaan Para Advokat/Penasehat Hukum pada *Law Partnership* "PAHLEVI, BOBY & ASSOCIATES", berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2016;

Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 19 halaman. Putusan Nomor 360 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Sengketa:

Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 11553/IMB/e/2015, tanggal 2 Januari 2015, atas nama Paulo Rossi (Penggugat);

A. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Masih Dalam Waktu 90 (sembilan puluh) Hari;

Sesuai Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

Pasal 55:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan Puluh Hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pengadilan Tata Usaha Negara”;

Penggugat baru mengetahui Keputusan Badan atau Pengadilan Tata Usaha Negara dimaksud, pada tanggal 4 April 2016, yaitu pada saat Penyidik Unit 3 Subdit 3 Dit Reskrim Resmob Polda Metro Jakarta, mempertanyakan kebenaran dan memperlihatkan fotokopi surat tentang Izin Mendirikan Bangunan Nomor 11553/IMB/e/2015, tanggal 2 Januari 2015 atas nama Paulo Rossi (Penggugat);

Padahal Penggugat tidak pernah mengajukan dan atau memberikan Surat Kuasa kepada pihak manapun untuk mengajukan Permohonan diterbitkannya Surat Keputusan tersebut oleh Tergugat;

B. Kepentingan Penggugat Mengajukan Gugatan:

Sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51

Halaman 3 dari 19 halaman. Putusan Nomor 360 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

Pasal 53 ayat (1):

“Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi”;

Kerugian Penggugat, adalah sebagai berikut:

1. Dengan terbitnya surat keputusan Tergugat, Haji Darmin dengan sangat leluasa membangun bangunan 9 lantai diatas objek tanah dan bangunan Rumah Toko milik Penggugat;
2. Dengan terbitnya surat keputusan Tergugat, telah memusnahkan harapan Penggugat untuk melanjutkan usaha Konveksi/Pakaian Jadi di atas objek tanah dan Rumah Toko milik Penggugat;
3. Dengan terbitnya surat keputusan Tergugat, PT. Bank Permata Cabang Daan Mogot Tangerang sebagai Kreditur, telah menolak perpanjangan pinjaman kepada Penggugat selaku Debitur dan mendapat predikat *black list* dari Bank Indonesia;

C. Surat Tergugat *A quo* Adalah Keputusan Tata Usaha Negara :

Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, adalah sesuai atau telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya isi pasal 1 angka 9 dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang salah satu asasnya tentang Asas Kecermatan, yang berbunyi:

Pasal 1 angka 9

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Kecermatan:

Asas yang menghendaki agar pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitasnya, seperti mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi waga negara, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, Pasal 10 ayat (1);

Oleh karenanya:

1. Surat Keputusan Tergugat yang demikian itu adalah suatu Penetapan Tertulis, yaitu tentang Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 11553/IMB/e/2015, tanggal 2 Januari 2015 atas nama Paulo Rossi (Penggugat);

2. Surat Keputusan Tergugat, bersifat konkrit atau dapat ditentukan atau berwujud, individual atau tertentu atau dapat ditentukan dan final atau bersifat keputusan yang definitif atau dapat menimbulkan akibat hukum;

Bersifat Konkrit:

Surat Keputusan tersebut, sebagaimana dimaksud pada butir A di atas, adalah surat keputusan Tergugat, tidak abstrak, akan tetapi berwujud atau dapat ditentukan;

Bersifat Individual:

Surat Keputusan tersebut, adalah Surat Keputusan Tergugat yang bersifat individual, yaitu untuk orang tertentu dan bukan untuk umum;

Bersifat Final:

Surat Keputusan tersebut, adalah Surat Keputusan Tergugat yang bersifat final dan dapat menimbulkan akibat hukum;

Dasar pengajuan gugatan, sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat tersebut, adalah Izin Mendirikan Bangunan di atas objek tanah milik Penggugat, terletak di Jalan Melawai I Nomor 20 (dahulu Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 20-22, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 001 Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Sesuai dengan:

(1). Sertipikat Hak Milik Nomor 89/Melawai, luas 243 m², Gambar Situasi Nomor 847/1966 tanggal 9 November 1966, atas nama Penggugat;

(2). Sertipikat Hak Milik Nomor 591/Melawai, luas 217 m², Surat Ukur Nomor 10/1994 tanggal 17 Januari 1994, atas nama Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3). Sertipikat Hak Milik Nomor 382/Melawai, luas 13 m², Surat Ukur Nomor 00480/2001 tanggal 31 Juli 2001, atas nama Penggugat;
2. Bahwa ketiga sertipikat dimaksud pada butir 1 (satu) di atas, sampai saat didaftarkanya gugatan ini masih melekat Hak Tanggungan, atas nama PT.Bank Permata Cabang Daan Mogot Tangerang;
3. Bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan dan atau memberikan Surat Kuasa kepada pihak manapun juga untuk mengajukan Permohonan diterbitkannya Surat Keputusan tersebut oleh Tergugat;
4. Bahwa akibat terbitnya Surat Keputusan Tergugat tersebut, saat sekarang ini telah berdiri bangunan 9 (Sembilan) lantai;
5. Bahwa latar belakang terbitnya objek sengketa, adalah sebagai berikut:
 - (1). Semula Penggugat adalah Debitur dari PT Bank Permata Cabang Daan Mogot Tangerang, berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor 15 tanggal 15 April 2015, dibuat dihadapan Eveline Gandauli Siagian Rajagukguk,S.H., Notaris di Jakarta dan Surat Penawaran Kredit dari PT Bank Permata Cabang Daan Mogot Tangerang Nomor 603/LOO/SME-SDM/VI/2012, tanggal 28 Juni 2012;
 - (2). Bahwa fasilitas kredit yang diterima Penggugat dari PT Bank Permata Cabang Daan Mogot Tangerang, berupa:
 - (2.1). Fasilitas Kredit Modal Kerja, sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan, terhitung tanggal 15 April 2011 dan berakhir tanggal 15 April 2012;
 - (2.2). Fasilitas Kredit Investasi, sebesar Rp3.666.333.332 (tiga milyar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah), untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung tanggal 15 April 2011 sampai dengan 15 Mei 2015;
 - (2.3). Fasilitas Kredit Modal Kerja, sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah), untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung tanggal 15 April 2011 sampai dengan 15 Mei 2015;
 - (2.4). Fasilitas Kredit Modal Kerja, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), untuk jangka waktu 12 (dua belas)

Halaman 6 dari 19 halaman. Putusan Nomor 360 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, terhitung tanggal 29 Juni 2012 sampai dengan 29 Juni 2013;

Total : Rp19.666.333.332,00 (sembilan belas milyar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);

(3). Bahwa, sesuai dengan:

(3.1). Surat Kesepakatan Bersama tanggal 30 Oktober 2013, antara Pengugat dengan Haji Darmin;

Isinya, Pengugat akan menjual objek tanah dan bangunan ketiga sertipikat tersebut, sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua milyar rupiah), dipotong hutang Pengugat kepada Haji Darmin sebesar Rp12.700.000.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus juta rupiah) dan selebihnya adalah menjadi tanggung jawab Haji Darmin membayar sisa kewajiban Pengugat kepada PT Bank Permata Cabang Daan Mogot Tangerang;

Pada saat akan ditandatanganinya Surat Kesepakatan Bersama inilah intimidasi, ancaman dan teror secara fisik dilakukan oleh Haji Darmin dan orang-orang suruhannya;

(3.2). Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 63 tanggal 31 Oktober 2013, dibuat dihadapan Hilda Yulistiawati, S.H, Notaris di Jakarta;

Isinya, antara Pengugat selaku Penjual dengan Haji Darmin selaku Pembeli, sepakat untuk melepas objek tanah dan bangunan dimaksud, dalam:

(3.2.1). Sertipikat Hak Milik Nomor 89/Melawai, luas 243 m², Gambar Situasi Nomor 847/1966 tanggal 9 November 1966, atas nama Pengugat;

(3.2.2). Sertipikat Hak Milik Nomor 591/Melawai, luas 217 m², Surat Ukur Nomor 10/1994 tanggal 17 Januari 1994, atas nama Pengugat;

(3.2.3). Sertipikat Hak Milik Nomor 382/Melawai, luas 13 m² Surat Ukur Nomor 00480/2001 tanggal 31 Juli 2001, atas nama Pengugat;

dengan harga sebesar Rp10.286.200.000,00 (sepuluh milyar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);



dan akan ditindaklanjuti dengan Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, setelah Penggugat menerima kembali ketiga sertipikat tersebut dari PT Bank Permata Cabang Daan Mogot Tangerang;

(3.3). Akta Pengosongan Nomor 65 tanggal 31 Oktober 2013, dibuat dihadapan Hilda Yulistiawati, S.H., Notaris di Jakarta; Isinya, Penggugat sepakat kepada Haji Darmin, akan mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan kepada Haji Darmin, selambat-lambatnya tanggal 15 Januari 2014;

(3.4). Akta Kesepakatan Nomor 07 tanggal 4 April 2014, dibuat dihadapan Hilda Yulistiawati, S.H., Notaris di Jakarta; Isinya:

(3.3.1). Penggugat akan menjual objek tanah dan bangunan tersebut dalam ketiga sertipikat di atas kepada Haji Darmin, sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua milyar rupiah) dengan syarat pembayaran;

(3.3.2). Dipotong hutang Penggugat hutang kepada Haji Darmin sebesar Rp18.700.000.000,00 (delapan belas milyar tujuh ratus juta rupiah);

(3.3.3). Haji Darmin akan melunasi sisa hutang Penggugat pada PT Bank Permata Cabang Daan Mogot Tangerang, sebesar Rp16.610.000.000,00 (enam belas milyar enam ratus sepuluh juta rupiah);

(3.3.4). Haji Darmin menerbitkan Bilyet Giro PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor T I 418991 nominal Rp16.610.000.000,00 (enam belas milyar enam ratus sepuluh juta rupiah), jatuh tempo tanggal 15 April 2014;

Kesepakatan tersebut di atas, tidak satupun yang dipenuhi oleh Haji Darmin atau terjadi pengingkaran, demikian halnya dengan Hutang Penggugat kepada Haji Darmin hanyalah rekayasa semata, oleh karena tidak pernah bisa dibuktikannya, sedangkan objek tanah dan bangunan milik Penggugat telah dirobokkan dan dihancurkan sehingga rata dengan tanah, oleh Haji Darmin;



- (4). Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, Penggugat telah melaporkan Haji Darmin di Markas Besar Kepolisian RI Polri untuk tindakan Pemerasan dan Pengancaman (*vide* Pasal 368 KUHP) dan di Kepolisian Daerah Metro Jakarta untuk tindakan Pengrusakan (*vide* Pasal 170 KUHP) dan Pemalsuan (*vide* Pasal 263 KUHP), yang saat sekarang ini tengah diproses oleh Penyidik terkait;
6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut pada butir 5 (lima) di atas, Penggugat telah mengajukan pertanyaan tentang kebenaran surat keputusan tersebut, sesuai:
 - (1). Surat Penggugat kepada Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Nomor 379/IIR/XII/2015, tanggal 3 Desember 2015, perihal Pembatalan Kembali IMB 11553/IMB/e/2015, tanggal 2 Januari 2015 Peruntukan Kelas Hotel Bintang III Bangunan di Jalan Hasanuddin Nomor 20-22 Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
 - (2). Surat Penggugat kepada Kepala Suku Dinas Perizinan Bangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Nomor 008/IIR/XII/2016, tanggal 6 April 2016, perihal Pembatalan Kembali IMB 11553/IMB/e/2015, tanggal 2 Januari 2015 Peruntukan Kelas Hotel Bintang III Bangunan di Jalan Melawai I Nomor 20 (dahulu Jalan Hasanuddin Nomor 20-22) Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
 - (3). Surat Penggugat kepada Gubernur DKI Jakarta Nomor 091/IIR/IV/2016, tanggal 8 April 2016 perihal Permohonan Pembatalan Kembali IMB Nomor 11553/IMB/e/2015 tanggal 2 Januari 2015 Atas Nama Paulo Rossi Peruntukkan Hotel Kelas III Bangunan di Jalan Melawai I Nomor 20 (dahulu Jalan Hasanuddin Nomor 20-22) Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
 - (4). Surat Penggugat kepada Kepala Suku Dinas Penataan Kota Jakarta Selatan Nomor 111/IIR/V/2016, tanggal 10 Mei 2016, perihal Pemberitahuan dan Tindak Lanjut;
Akan tetapi sampai saat diajukannya Gugatan ini, Tergugat tidak pernah memberikan tanggapan sebagaimana mestinya, bahkan proses pembangunan bangunan 9 lantai tersebut terus berjalan;



Tindakan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) butir a dan b, yang berbunyi:

Pasal 53 ayat (2) butir a:

“Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Pasal 53 ayat (2) butir b :

“Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik”;

Salah satu unsur Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, adalah:

Asas Kecermatan:

Asas yang menghendaki agar pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitasnya, seperti mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, Pasal 10 ayat (1);

Dalam Penundaan:

Sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

Pasal 67 ayat (2):

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan sengketa Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap”;

Pasal 67 ayat (3):

“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya”;

7. Bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan dan atau memberikan Surat Kuasa kepada pihak manapun juga untuk mengajukan Permohonan diterbitkannya Surat Keputusan tersebut oleh Tergugat;
8. Bahwa akibat terbitnya Surat Keputusan Tergugat tersebut, Penggugat telah dirugikan:



- (1). Dengan terbitnya surat keputusan Tergugat, Haji Darmin dengan sangat leluasa membangun bangunan 9 lantai di atas objek tanah dan bangunan Rumah Toko milik Penggugat;
- (2). Dengan terbitnya surat keputusan Tergugat, telah memusnahkan harapan Penggugat untuk melanjutkan usaha Konveksi/Pakaian Jadi di atas objek tanah dan Rumah Toko milik Penggugat;
- (3). Dengan terbitnya surat keputusan Tergugat, PT Bank Permata Cabang Daan Mogot Tangerang sebagai Kreditur, telah menolak perpanjangan pinjaman kepada Penggugat selaku Debitur dan mendapat predikat *black list* dari Bank Indonesia;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa tentang Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 11553/IMB/e/2015, tanggal 2 Januari 2015 atas nama Paulo Rossi (Penggugat), sampai putusan sengketa ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Izin Mendirikan Bangunan Nomor 11553/IMB/e/2015, tanggal 2 Januari 2015 atas nama Paulo Rossi (Penggugat);
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Izin Mendirikan Bangunan Nomor 11553/IMB/e/2015, tanggal 2 Januari 2015 atas nama Paulo Rossi (Penggugat);
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini, sesuai ketentuan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Eksepsi Absolut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya;



2. Bahwa gugatan Penggugat bersifat keperdataan dan sebagaimana dinyatakan dalam *posita* dan *petitumnya* dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Perubahannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang ini yakni huruf a yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
 - b. Bahwa menanggapi dalil *posita* gugatan Penggugat angka 1 s.d. 5 pada *posita* gugatannya Tergugat berpendapat sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat telah mengajukan IMB kepada Tergugat (berdasarkan legalitas yang disepakati dan dibuat sendiri oleh Penggugat dengan H. Darmin) atas tanah di Jalan Melawai I Nomor 20 RT 002 RW 01 Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan terhadap permohonan tersebut telah diterbitkan IMB Nomor 11553/IMB/e/2015, tanggal 2 Januari 2015 atas nama Paulo Rossi (Penggugat);
 - Penerbitan IMB Nomor 11553/IMB/e/2015, tanggal 2 Januari 2015 di atas objek tanah Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 89/Melawai seluas 243 m² dengan Gambar Situasi Nomor 847/1966 tanggal 9 November 1966, juga di atas Sertipikat Hak Milik Nomor 591/Melawai seluas 217 m² Surat Ukur Nomor 10/1994 tanggal 17 Januari 1994 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 382/Melawai seluas 13 m² dengan Surat Ukur Nomor 00480/2001;
 - Bahwa dalil Penggugat pada angka 3 *posita* gugatannya mendalilkan tidak pernah mengajukan atau memberikan kuasa kepada pihak manapun juga untuk mengajukan Permohonan diterbitkannya Surat Keputusan (IMB) oleh Tergugat, hal ini sangat bertentangan dengan tindakan hukum Penggugat yang dilakukan bersama H. Darmin dengan membuat Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 63 tanggal 31 Oktober 2013 dihadapan Notaris Hilda Yulistiawati, S.H., Notaris di Jakarta;



- Bahwa Penggugat sepakat dengan H. Darmin akan menyerahkan tanah dan bangunan kepada H. Darmin selambat-lambatnya tanggal 15 Januari 2014. Dan diakui sendiri oleh Penggugat bahwa H Darmin ingkar janji, sehingga objek gugatan Penggugat diatur dalam Ketentuan Hukum Pidana dan/atau Hukum Perdata;
 - c. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang harus diperhatikan oleh Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* adalah terkait adanya hubungan perdata berupa transaksi jual beli tanah yang salah satu pihak yakni H. Darmin telah wanprestasi kepada Penggugat atas tidak dibayarnya harga tanah dan hutang tanggungan Penggugat kepada Bank Permata Cabang Daan Mogot Tangerang. Sehingga kedudukan Penggugat dirugikan secara perdata, dan telah terjadi perbuatan melawan hukum/wanprestasi yang dilakukan H. Darmin;
 - d. Bahwa segala perilaku perdata yang dilakukan oleh Penggugat dan H. Darmin seluruhnya dilakukan terlebih dahulu diadili secara perdata karena wanprestasi/perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh H. Darmin kepada Penggugat bukan langsung mengajukan gugatan Peratun karena harus diketahui terlebih dahulu apakah perbuatan-perbuatan perdata tersebut berupa pengalihan bidang tanah apakah sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - e. Bahwa gugatan Penggugat Peratun ini kelihatannya harus diajukan terlebih dahulu, karena belum jelasnya objek tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan H. Darmin yang belum mempunyai status hukum yang tetap yang harus diputuskan oleh Peradilan Umum, ditambah lagi peristiwa pidana yang dilaporkan oleh Penggugat kepada Mabes Polri belum jelas proses penyidikannya sudah sampai sejauhmana yang juga nanti bila terbukti H. Darmin dinyatakan Terdakwa juga diadili dilingkungan Peradilan Umum;
3. Memperhatikan Pasal 136 HIR : " ... Eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat, kecuali hal Hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.”;
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena keputusan tata usaha negara yang dimohon dibatalkan oleh Penggugat bersifat



keperdataan sehingga *dismissal* proses dengan diloloskannya perkara ini adalah bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Romawi II, seluruhnya perkara *a quo* harus diselesaikan di Peradilan Umum, karena memiliki aspek keperdataan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut:

Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kami kutip:

"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.";

Bahwa apabila diteliti secara cermat terhadap uraian konstruksi Posita gugatan yang diajukan Penggugat dimulai dari halaman 3 paragraf pertama sampai dengan halaman 11 angka 8, terlihat jelas masih adanya sengketa Peradilan Umum baik Perdata maupun Pidana antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi dan juga dengan Bank Permata;

Bahwa, terhadap sengketa Perdata tentang kepemilikan tersebut, Penggugat (Paulo Rossi) telah mengajukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register Nomor 658/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 5 November 2015, yang mana saat ini Persidangan tersebut masih ditunda sampai dengan hari Rabu tanggal 20 Juli 2016, dengan acara Pembuktian;

Bahwa selanjutnya untuk perkara Pidana, disini Penggugat (Paulo Rossi) telah di laporkan oleh Tergugat II Intervensi ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dengan laporan Penipuan dan Penggelapan dalam jual beli terhadap tiga Sertipikat Hak Milik tanah milik Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 382/Melawai seluas 13 m², Sertipikat Hak Milik Nomor 89/Melawai seluas 243 m², dan Sertipikat Hak Milik 591/Melawai seluas 217 m² yang seluruhnya berada di Provinsi DKI Jakarta Kota Madya Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Melawai, telah dilunasi oleh Tergugat II Intervensi kepada Penggugat dan saat ini status Penggugat sudah menjadi Tersangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994, yang mana kaidah hukumnya kami kutip:

- Walaupun objek gugatan yang diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) adalah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa: Surat Perintah Bongkar dari Walikota KDH atas rumah liar yang berdiri diatas tanah hak milik seseorang. Masalah ini benar merupakan wewenang dari Peratun, namun kemudian ternyata didalam proses pembuktian menyangkut masalah kepemilikan tanah dimana rumah tersebut berdiri, maka masalah hukum kepemilikan tanah ini merupakan sengketa bersifat perdata, sehingga gugatan ini harus diajukan lebih dahulu ke Pengadilan Negeri, untuk ditentukan lebih dulu siapa yang menjadi pemilik tanah tersebut. (dikutip dari Kompilasi Kaidah Hukum hal. 126-127, Penulis M. Ali Budiarto, S.H.);

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 140 K/TUN/2003, tanggal 8 Oktober 2003, yang mana kaidah hukumnya kami kutip:

- Putusan *Judex Facti* dinilai Mahkamah Agung sebagai yang salah penerapan hukum dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan hukum bahwa didalam gugatan tersebut ditampilkan sebagai objek gugatan TUN adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu BPN dan Sertipikat Hak Pengelolaan atas nama Sekretariat Negara, yang oleh Penggugat dituntut untuk dinyatakan batal – tidak sah dan dicabut, karena bertentangan dengan Permendagri Nomor 5 Tahun 1973 *juncto* PP Nomor 10 Tahun 1961;

Akan tetapi di lain pihak, yaitu dalam *fundamentum petendi* gugatan Penggugat tersebut mengandung juga masalah sengketa kepemilikan tanah ex RvE Verp No.13886 antara Penggugat dengan Tergugat III Intervensi (Sekneg) tentang siapa yang berhak, siapa pemilik atas tanah sengketa tersebut. Gugatan yang demikian ini merupakan masalah perdata yang menjadi wewenang dan harus diajukan lebih dulu ke Peradilan Umum yang akan menentukan siapa pemilik sebenarnya dari tanah sengketa tersebut. (dikutip dari Kompilasi Kaidah Hukum hal. 133, Penulis M. Ali Budiarto, S.H.);

Bahwa berdasarkan alasan kewenangan mengadili tersebut di atas, secara jelas masih ada sengketa kepemilikan yang masih dalam proses berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register Nomor: 658/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, yang saat ini masih dalam acara



pembuktian, dengan demikian berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, terhadap gugatan yang diajukan Penggugat ini harus ditolak, atau setidak-tidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi Tentang Lewat Waktu:

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, hal ini berdasarkan uraian di bawah ini:

Bahwa mengacu pada Pasal 2 Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 63 tanggal 31 Oktober 2013 antara Penggugat sebagai Penjual dan Tergugat II Intervensi sebagai Pembeli atas jual beli tanah berikut bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 382/Melawai seluas 13 m², Sertipikat Hak Milik Nomor 89/Melawai seluas 243 m², dan Sertipikat Hak Milik 591/Melawai seluas 217 m² yang seluruhnya berada di Provinsi DKI Jakarta Kota Madya Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Melawai, telah dilunasi oleh Tergugat II Intervensi kepada Penggugat;

Bahwa terhadap keseluruhan sertipikat di atas telah dialihkan kepada Tergugat II Intervensi, terlebih lagi Penggugat telah bersedia untuk mengosongkan tanah berikut bangunan sebagaimana telah diperjanjikan dan telah disepakati kedua belah pihak (Penggugat dengan Tergugat II Intervensi) sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 65 tanggal 31 Oktober 2013;

Bahwa selanjutnya setelah serah terima kunci dan bangunan sudah dikosongkan, karena terhadap ketiga sertipikat atas tanah yang dibeli Tergugat II Intervensi dari Penggugat tersebut masih dalam proses balik nama ke nama Tergugat II Intervensi (karena ketiga Sertipikat Hak Milik tersebut masih tertahan di Bank Permata sebagai jaminan kredit Penggugat), guna membantu mempercepat proses pembangunan gedung yang akan dibangun Tergugat II Intervensi atas ketiga bidang tanah tersebut maka Surat Izin Mendirikan Bangunan untuk sementara atas nama Penggugat (Paulo Rossi), yang nantinya Surat Izin Mendirikan Bangunan tersebut akan diganti menjadi atas nama Tergugat II Intervensi, dengan demikian Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 11553/IMB/e/2015, tanggal 2 Januari 2015 atas nama Penggugat (Paulo Rossi) hanya untuk sementara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi lewat waktu di atas, dengan demikian Penggugat telah mengetahui dan setuju dari sejak awal keluarnya Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 11553/IMB/e/2015, tanggal 2 Januari 2015, atas nama Penggugat, sehingga dengan demikian jelas gugatan ini harus ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena sudah lampau waktu untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 113/G/2016/PTUN.JKT., tanggal 25 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Penangguhan:

- Menolak permohonan penangguhan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa;

II Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

III Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp282.500,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 22/B/2017/PT.TUN.JKT., tanggal 14 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 31 Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2017 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 April 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 113/G/2016/PTUN-JKT., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 21 April 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II yang masing-masing pada tanggal 25 April 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Mei 2017 dan 8 Mei 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi terkait keputusan objek sengketa Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 11553/IMB/e/2015, tanggal 2 Januari 2015 termasuk dalam keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang lingkup berlakunya terbatas di daerah yakni Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sehingga memenuhi ketentuan pembatasan upaya hukum dalam tingkat kasasi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PAULO ROSSI tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PAULO ROSSI**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 18 dari 19 halaman. Putusan Nomor 360 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh Michael Renaldy Zein, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1.Meterai.....Rp 6.000,00

2.Redaksi.....Rp 5.000,00

3.Administrasi.....Rp489.000,00

Jumlah.....Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 19540924 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)